

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161/HUK/2020
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu memberikan bantuan sosial tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Tahun 2021.

KEDUA : Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

KETIGA : Alokasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai secara nasional sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) keluarga.

KEEMPAT : Bantuan sosial tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat nonpenerima program sembako dan nonpenerima program keluarga harapan.

KELIMA : Bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada keluarga penerima manfaat senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

- KEENAM : Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai, berasal dari:
- a. data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. sumber data lain.
- KETUJUH : Data keluarga penerima manfaat yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.
- KEDELAPAN : Data keluarga penerima manfaat yang berasal dari sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c berasal dari:
- a. direktorat jenderal rehabilitasi sosial;
 - b. kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - d. organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
- KESEMBILAN : Sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- KESEPULUH : Data keluarga penerima manfaat yang berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dan sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b dan huruf c diserahkan dan dikelola Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui sistem informasi kesejahteraan sosial *next generation* untuk masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- KESEBELAS : Data keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a dan Diktum KESEPULUH diserahkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk ditetapkan sebagai

data bayar keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai.

KEDUA BELAS : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya.

KETIGA BELAS : Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial tunai secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui direktur yang menangani pelaksanaan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayah kerja dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan bantuan sosial tunai atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT BELAS : Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KELIMA BELAS : Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

KEENAM BELAS : Sumber pembiayaan bantuan sosial tunai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KETUJUH BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
8. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.